



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 18 Nopember 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 18 Nopember 2015 di bawah Register Perkara Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang telah mengalami perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/IX/2014 tanggal 03 September 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 5 (lima) orang anak bawaan dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak bawaan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Termohon di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah pernah melakukan hubungan intim, tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya 9 (sembilan) bulan Pemohon rasakan, karena sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juni 2015, dimana pada saat itu Pemohon memberikan uang nafkah belanja kepada Termohon sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Termohon marah-marah dengan alasan tidak terima uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon tersebut, tetapi Pemohon mengatakan agar bersabar karena hasil dari kebun tidak bagus dan peristiwa tersebut menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah peristiwa tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon masuk tinggal di rumah

Halaman 2 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Dusun xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga (Pemohon dan Termohon) telah menasehati dan mendamaikan, namun sampai saat ini tidak juga berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidka ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

---

Halaman 3 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2015 dan menurut laporan mediator tertanggal 15 Desember 2015, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan berkaitan dengan identitas Termohon yang merupakan tamatan SD dan posita point ke-5 bahwa pertengkaran terjadi sejak tahun 2015;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus janda cerai hidup dengan tiga orang anak bawaan dan Pemohon berstatus duda cerai mati dengan lima orang anak bawaan;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon rukun hanya selama 9 bulan pernikahan;
6. Bahwa benar sejak tahun 2015 antara Termohon dan Pemohon sering ada pertengkaran-pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon bukannya tidak menerima nafkah yang diberikan oleh

Halaman 4 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon setiap bulannya, namun memang tidak diberikan karena Pemohon sendiri tidak mampu bekerja;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juni 2015 dan tidak benar sebabnya dikarenakan Termohon marah karena Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Termohon, karena selama menikah Termohon lah yang bekerja membuka kebun sedangkan Pemohon sendiri tidak membantu sama sekali itulah yang menyebabkan Termohon kesal kepada Pemohon, lantas setelah bertengkar Pemohon menemui Imam Kampung untuk menasehati Termohon, hingga jam 10 malam Pemohon tidak juga kembali, hanya menyuruh orang untuk mengambil pakaiannya di rumah, dan benar sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan satu kali oleh Imam Kampung;
9. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117030405580001 atas nama Anwar (Pemohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku hingga tanggal 04 Mei 2017, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/08/IX/2014 Tanggal 03 September 2014 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh tanggal 09 September 2014, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

---

Halaman 5 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

**1. Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Termohon di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja bahkan ketika hari megang puasa tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dan mereka berdua masih bersama-sama dan baik-baik saja, akan tetapi sekitar enam bulan yang lalu Pemohon ternyata sudah pulang dan tinggal sendiri ke rumahnya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah tanpa Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah sejak enam bulan yang lalu, pernah saksi tanyakan kepada Pemohon namun Pemohon hanya mengatakan bahwa dirinya telah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa saksi sejak mengetahui keduanya sudah pisah rumah enam bulan yang lalu terus memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali dan rukun bersama dengan Termohon namun hingga detik

Halaman 6 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon bersikeras untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Pemohon;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani sekaligus menjabat sebagai imam kampung, tempat tinggal di Kampung xxxxx, xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai warga saksi, dan mengenal keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dengan saksi dengan jarak rumah sekitar 200 M;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga keduanya, dan keduanya juga terlibat pertengkaran dirumah saksi dimana keduanya saling salah menyalahkan perihal masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi telah mengupayakan damai dan menasehati keduanya namun tidak berhasil dimana sepulang dari rumah saksi Pemohon ternyata tidak pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Termohon melainkan pulang ke rumahnya di Kampung xxxxx dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon juga tidak pernah lagi kembali ke Kampung Gele Semayang atau sekedar datang untuk membujuk Pemohon juga tidak pernah lagi dan tiba-tiba datangnya surat panggilan dari Mahkamah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah saksi nasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun Pemohon tidak menghiraukannya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan yang Pemohon ambil;

Halaman 7 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon berkewajiban menanggung akibat-akibat talak terhadap Termohon, dimana Pemohon bersedia membayar akibat talak tersebut berupa:

- Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dan mengembalikan hutang mahar kepada Termohon yang dipinjam oleh Pemohon berupa emas seberat 10 gram;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

---

Halaman 8 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2015 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 15 Desember 2015, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai hanya 9 bulan saja karena sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, hingga puncaknya pada tanggal 13 Juni 2015 keduanya kembali bertengkar yang disebabkan Pemohon memberikan uang nafkah belanja kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- kemudian Termohon marah-marah dengan alasan tidak terima dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus janda cerai hidup dengan tiga orang anak bawaan dan Pemohon berstatus duda cerai mati dengan lima orang anak bawaan;

---

Halaman 10 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar sejak tahun 2015 antara Termohon dan Pemohon sering ada pertengkaran-pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon bukannya tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya, namun memang tidak diberikan karena Pemohon sendiri tidak mampu bekerja;
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juni 2015 dan tidak benar sebabnya dikarenakan Termohon marah karena Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Termohon, karena selama menikah Termohon lah yang bekerja membuka kebun sedangkan Pemohon sendiri tidak membantu sama sekali itulah yang menyebabkan Termohon kesal kepada Pemohon, lantas setelah bertengkar Pemohon menemui Imam Kampung untuk menasehati Termohon, hingga jam 10 malam Pemohon tidak juga kembali, hanya menyuruh orang untuk mengambil pakaiannya di rumah, dan benar sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan satu kali oleh Imam Kampung;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon rukun hanya selama 9 bulan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., *jo.* Pasal

Halaman 11 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1925 KUHPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117030405580001 atas nama Anwar (Pemohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku hingga tanggal 04 Mei 2017, telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/08/IX/2014 Tanggal 03

Halaman 12 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 atas nama Anwar bin M. Amin (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh tanggal 09 September 2014, telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja bahkan ketika hari megang puasa tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dan mereka berdua masih bersama-sama dan baik-baik saja, akan tetapi sekitar enam bulan yang lalu Pemohon ternyata sudah pulang dan tinggal sendiri ke rumahnya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah tanpa Termohon, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah sejak enam bulan yang lalu, pernah saksi tanyakan kepada Pemohon namun Pemohon hanya mengatakan bahwa dirinya telah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan memutuskan untuk berpisah. Dan sejak saksi mengetahui keduanya sudah pisah rumah enam bulan yang lalu terus

Halaman 13 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali dan rukun bersama dengan Termohon namun hingga detik ini Pemohon bersikeras untuk bercerai. Begitu juga dengan saksi kedua yang mengetahui ketidakrukunan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon dari sejak sekitar dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga keduanya, dan keduanya juga terlibat pertengkaran dirumah saksi dimana keduanya saling salah menyalahkan perihal masalah ekonomi keluarga, dan saksi telah mengupayakan damai dan menasehati keduanya namun tidak berhasil dimana sepulang dari rumah saksi Pemohon ternyata tidak pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Termohon melainkan pulang ke rumahnya di Kampung Uning Teritit dan meninggalkan Termohon, hingga saat ini Pemohon juga tidak pernah lagi kembali ke Kampung Gele Semayang atau sekedar datang untuk membujuk Pemohon juga tidak pernah lagi dan tiba-tiba datangnya surat panggilan dari Mahkamah untuk Termohon, dan Pemohon sudah saksi nasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun Pemohon tidak menghiraukannya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang

---

Halaman 14 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga keduanya pisah rumah, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati bahkan telah dilakukan upaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali oleh pihak aparatur kampung, namun hasilnya antara Pemohon dan Termohon tidak kembali rukun, hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 September 2014 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015 mulai terjadi pertengkaran yang serius disebabkan masalah ekonomi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 atau tepatnya sudah enam bulan lamanya, dan tidak lagi berhubungan suami istri;

Halaman 15 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

Halaman 16 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Pemohon berkewajiban menanggung *nafkah*, *kiswah*, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Termohon sesudah ada *tamkin* sempurna dari Termohon, dan kewajiban Pemohon tersebut gugur apabila Termohon berbuat *nusyuz*,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini:

- Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Mengembailkan hutang mahar kepada Termohon berupa emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raji'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.2 Mengembalikan hutang mahar kepada Termohon berupa emas seberat 10 gram;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Mansur Rahmat, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Saifuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 19 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

**Mansur Rahmat, SH**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Saifuddin, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	135.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

CATATAN :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Disalin sesuai aslinya  
Redelong, 17 Desember 2015  
Panitera, Mahkamah Syariah  
Simpang Tiga Redelong

**H. M. Nasir Adam, S.Ag**

Halaman 20 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2015/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)